



PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN

PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR 8 TAHUN 2008

TENTANG

IZIN PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA AREAL PENGGUNAAN LAIN
DAN INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin pemanfaatan hasil hutan kayu pada areal penggunaan lain secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan sekaligus untuk menjamin kelestarian alam, maka perlu diatur sistem pemanfaatan dan pengelolaan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah Tentang Ijin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Areal Penggunaan Lain dan Industri Primer Hasil Hutan Kayu.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, tentang Peraturan Produk-produk Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, tentang Konservasi Sumberdaya Hayati dan Ekonomisnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997, sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645) ;
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
8. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264) ;
11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3256);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dibidang Kehutanan kepada Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3769);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan Pada Hutan Produksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 13 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3802) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan ;

19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4733);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
21. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.55/Menhut-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Negara.
22. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.33/Menhut-II/2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.51 Menhut-II/2006 Tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul Untuk Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Hak.
23. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.35/Menhut- II/2008 tentang Ijin Usaha Industri Primer Hasil Hutan;
24. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.382/Menhut-II Tahun 2004 tentang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) pada Areal Penggunaan Lain ;
25. Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tanda Daftar Perusahaan (Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2008 Nomor 67 Tambahan Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 50);
26. Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan (Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2008 Nomor 68 Tambahan Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 51).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN

Dan

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE
KEPULAUAN IZIN PEMANFAATAN HASIL HUTAN
KAYU OLAHAN DAN INDUSTRI KAYU OLAHAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tidore Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah otonom lainnya sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tidore Kepulauan.
4. Instansi Teknis adalah Dinas Pertanian dan Kehutanan dan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Tidore Kepulauan.
5. Pengusaha adalah perorangan dan atau Badan Hukum yang melaksanakan kegiatan pengolahan kayu.
6. Izin Pemanfaatan Kayu adalah izin untuk memanfaatkan hasil hutan kayu dan/atau bukan kayu dari Areal Penggunaan Lain (APL) atau budi daya non kehutanan (KNBK).
7. Hasil Hutan Kayu Olahan adalah kayu yang dirubah bentuk dari kayu bulat menjadi papan atau balok melalui proses industri primer yang dikerjakan/diolah langsung oleh anggota masyarakat atau pengusaha yang izinnya diterbitkan oleh Walikota Tidore Kepulauan.

8. Surat Angkutan Hasil Hutan Kayu Olahan disingkat SAHHKO adalah dokumen resmi yang memuat rekapitulasi jenis, jumlah potongan/lembaran, keping dan volume kayu gergajian yang diangkut oleh perorangan atau badan usaha sekaligus merupakan keterangan pelengkap sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan yang diangkut.
9. Daftar Hasil Hutan Kayu Olahan disingkat DHHKO adalah dokumen yang berisi nomor urut bundel, jenis kayu, ukuran sortimen, jumlah keping dan volume kayu olahan yang merupakan lampiran tak terpisahkan dengan dokumen SAHHKO.
10. Faktur Angkutan Hasil Hutan Kayu Olahan yang disingkat FAKO adalah dokumen angkutan yang diterbitkan oleh penerbit FAKO, dipergunakan dalam pengangkutan untuk hasil hutan berupa kayu olahan, berupa kayu gergajian.
11. Petugas Instansi Teknis adalah pegawai yang ahli dibidang Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan Kayu Olahan yang ditunjuk dan diangkat oleh Walikota Tidore Kepulauan atas usulan Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan, Kota Tidore Kepulauan untuk menerbitkan Surat Angkutan Hasil Hutan Kayu Olahan (SAHHKO).
12. Pejabat Penagih adalah Pegawai Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Tidore Kepulauan yang ditunjuk dan diangkat oleh Walikota Tidore Kepulauan atas usulan Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Tidore Kepulauan untuk melaksanakan pemungutan Retribusi Hasil Hutan Kayu Olahan dan menyetor langsung ke Kas Daerah Kota Tidore Kepulauan.
13. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Tidore Kepulauan.
14. Tanda Daftar Perusahaan adalah tanda daftar yang diberikan oleh Pemerintah kepada setiap perusahaan sebagai bukti bahwa perusahaan yang dimaksud telah melaksanakan pendaftaran perusahaan berdasarkan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.
15. Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah izin usaha untuk dapat menjalankan kegiatan usaha perdagangan.
16. Tata Usaha Kayu (TUK) adalah suatu tataan dalam bentuk pencatatan dokumen dan pelaporan yang meliputi kegiatan pengumpulan peredaran dan pemanfaatan kayu olahan.
17. Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah.
18. Hasil hutan adalah benda-benda hayati, nonhayati dan turunannya, serta jasa yang berasal dari hutan.

19. Kayu bulat adalah bagian dari pohon yang ditebang dan dipotong menjadi batang dengan ukuran 30 Cm atau lebih.
20. Hasil Hutan Kayu olahan adalah produk hasil pengolahan hasil hutan kayu.
21. Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) adalah izin untuk melakukan pengambilan hasil hutan kayu meliputi pemanenan, pengangkutan dan pemasaran untuk jangka waktu tertentu dan volume tertentu didalam hutan produksi.
22. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) adalah izin mendirikan industri untuk mengolah kayu bulat dan atau kayu bulat kecil menjadi barang setengah jadi atau barang jadi.
23. Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) adalah dokumen angkutan yang diterbitkan oleh penerbit FA-KO, dipergunakan dalam pengangkutan untuk hasil hutan berupa kayu olahan, berupa kayu gergajian, kayu lapis, veneer, serpih dan laminated veneer lumber (LVL).
24. Penerbit Faktur adalah karyawan perusahaan yang bergerak dibidang kehutanan baik PNS maupun bukan PNS yang mempunyai kualifikasi sebagai penguji hasil hutan yang diangkat dan diberi wewenang untuk menerbitkan dokumen faktur.
25. Tempat Penampungan Terdaftar (TPD) tempat untuk menampung kayu olahan milik perusahaan yang telah mendapatkan pengakuan dari dinas Kabupaten/Kota.
26. Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) adalah pungutan yang dikenakan kepada pemegang izin sebagai pengganti nilai intrinsik dari hasil hutan yang dipungut dari hutan Negara.
27. Dana Reboisasi yang disingkat (DR) adalah dana yang dipungut dari pemegang IUPHK dalam hutan alam pada hutan produksi untuk mereboisasi dan merehabilitasi hutan.
28. Kayu Pacakan adalah kayu berbentuk persegi yang diolah di hutan dari kayu bulat atau kayu bulat kecil dengan menggunakan kapak, gergaji rantai atau alat sejenisnya.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Daerah ini meliputi ketentuan izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada Areal Penggunaan Lain baik yang berada di areal hutan negara maupun hutan hak dan izin industri primer hasil hutan.

BAB III

KETENTUAN PERIZINAN

Bagian Kesatu

Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu

Pasal 3

- (1) Setiap orang dan atau koperasi yang melakukan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu wajib memiliki izin.
- (2) Izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Walikota pada :
 - a. areal penggunaan lain (APL);
 - b. lahan milik masyarakat dalam bentuk kayu bulat dengan luasan sampai dengan 10 hektar.
- (3) Masa berlaku Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu selama jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (4) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat di berikan setelah dilengkapi dengan :
 - a. laporan kemajuan pelaksanaan lahan;
 - b. laporan realisasi pemanenan/penebangan hasil hutan kayu;
 - c. persyaratan lainnya sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku.

Pasal 4

- (1) Permohonan izin pemanfaatan hasil hutan kayu diajukan oleh pemohon kepada walikota dilengkapi dengan :
 - a. Proposal pemanfaatan hasil hutan kayu olahan;
 - b. Proposal dilengkapi dengan rekomendasi dari instansi teknis tentang letak lokasi dan dokumen UKL, UPL ;
 - c. Surat keterangan dari kepala desa/kelurahan ;
 - d. Rekomendasi camat;
 - e. Foto copy KTP untuk pemohon perorangan atau akte pendirian beserta perubahannya untuk koperasi;

- f. Izin peruntukan penggunaan lahan seperti izin bidang pertanian, perkebunan, perikanan, pembangunan hutan hak/ hutan rakyat dan atau pemukiman yang diterbitkan oleh Gubernur atau Walikota;
- g. Surat Keterangan dari Kepala Dinas yang menerangkan bahwa lokasi IPK tersebut benar – benar status APL atau KBNK berdasarkan peta penunjukan kawasan hutan dan perairan provinsi atau berdasarkan peta penunjukan kawasan hutan berdasarkan TGHK;
- h. Proposal penggunaan lahan sesuai izin tersebut pada huruf b.

Pasal 5

- (1) Dalam hal permohonan izin sebagaimana dimaksud pada pasal 4 tidak memenuhi atau tidak dilengkapi salah satu persyaratan walikota wajib menolak permohonan tersebut dalam tenggang waktu tiga puluh hari sejak diterimanya permohonan.
- (2) Dalam hal permohonan telah memenuhi atau dilengkapi semua persyaratan sebagaimana di maksud pada pasal 4, Walikota meneruskan permohonan tersebut dalam waktu paling lama tiga puluh hari kerja sejak diterimanya permohonan disertai rekomendasi kepada Gubernur untuk mendapatkan persetujuan prinsip dengan tembusan di sampaikan kepada Dinas Kehutanan Provinsi dan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan persyaratan teknis perizinan diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu

Pasal 6

Jenis – jenis industri primer hasil hutan terdiri dari :

- a. industri penggergajian kayu;
- b. industri serpih kayu;
- c. industri veneer;
- d. industri kayu lapis;
- e. laminated veneer lumber (LVL).

Pasal 7

- (1) Setiap orang dan atau koperasi yang melakukan usaha industri primer hasil hutan kayu wajib memiliki izin.
- (2) Izin usaha industri primer hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi sampai dengan 2000 (dua ribu) metrik kubik per tahun diberikan kepada perorangan, koperasi, BUMN, BUMS dan BUMD.

- (3) Khusus untuk Izin Usaha Industri penggergajian kayu dengan kapasitas produksi sampai dengan 2000 (dua ribu) metrik kubik per tahun hanya dapat di berikan kepada perorangan dan koperasi.

Pasal 8

Persyaratan perizinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 terdiri dari :

- a. Mengisi daftar isian permohonan;
- b. Akte pendirian perusahaan /koperasi yang telah di sahkan pejabat berwenang beserta perubahannya atau copy KTP untuk pemohon perorangan;
- c. NPWP terkecuali usaha perorangan;
- d. Dokumen UKL dan UPL sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku;
- e. Izin gangguan;
- f. Izin lokasi;
- g. Izin tempat usaha;
- h. Laporan kelayakan investasi pembangunan industri;
- i. Jaminan pasokan bahan baku.

Pasal 9

- (1) Permohonan izin industri primer hasil hutan kayu disampaikan kepada Walikota dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8.
- (2) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 8 tidak dapat di penuhi, Walikota menerbitkan surat penolakan selambat lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan di terima.
- (3) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 8 dapat dipenuhi, Walikota menerbitkan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan di terima, dengan tembusan kepada Menteri dan Gubernur.
- (4) Masa berlaku Izin Industri Primer Hasil Hutan Kayu selama jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan persyaratan teknis Izin Industri Primer Hasil Hutan Kayu diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 10

- (1) Pemegang IUIPHHK wajib mengajukan izin perluasan apabila perluasan produksi melebihi 30 % (tiga puluh per seratus) dari kapasitas izin produksi yang di berikan.

- (2) Pemegang IUIPHHK dapat melakukan perluasan produksi sampai dengan 30% (tiga puluh perseratus) dari kapasitas produksi yang diizinkan tanpa izin perluasan, dengan ketentuan tidak menambah bahan baku dan wajib menyampaikan laporan kepada pemberi izin IUIPHHK.

Pasal 11

- (1) Pemegang IUIPHHK dapat mengajukan izin perluasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 kepada Walikota dengan persyaratan :
- mengisi daftar isian permohonan izin perluasan;
 - rekomendasi pertimbangan teknis kepala dinas kehutanan;
 - dokumen revisi UKL dan UPL sesuai peraturan perundang - undangan yang berlaku;
 - laporan kelayakan investasi untuk perluasan industri;
 - jaminan pasokan bahan baku;
 - lokasi perluasan berada dalam satu Kecamatan dengan industri awal.
- (2) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak di penuhi, Walikota menerbitkan surat penolakan paling lama 30 hari kerja sejak permohonan diterima.
- (3) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di penuhi, Walikota menerbitkan izin perluasan paling lama 30 hari kerja sejak permohonan diterima.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang persyaratan dan prosedur izin perluasan IUIPHHK diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IV

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Hak Pemegang IPHHK dan IUIPHHK

Pasal 12

- (1) Pemegang IPHHK mempunyai hak :
- Melaksanakan kegiatan penebangan kayu sesuai izin yang diberikan;
 - Melaksanakan kegiatan pengangkutan, pengolahan dan atau pemasaran hasil hutan kayu;
 - Memegang satu IPHHK;
 - Dapat menggunakan.
- (2) Dalam hal melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan b pemegang IUIPHHK dapat menggunakan alat berat.

- (3) Penggunaan alat berat sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 13

- (1) Pemegang IUIPHHK memiliki hak :
- a. Memperoleh kepastian dalam menjalankan Usahanya;
 - b. Mendapatkan pelayanan dari Pemerintah Daerah;
 - c. Mengajukan permohonan perluasan IUIPHHK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Memegang satu IUIPHHK.
- (2) Dalam hal melaksanakan industri primer, pemegang IUIPHHK yang juga memiliki IPHHK dapat menggunakan mesin pengolah kayu yang bergerak (portable).

Bagian Kedua Kewajiban Pemegang IPHHK dan IUIPHHK

Pasal 14

Pemegang IPHHK mempunyai kewajiban :

- a. Membayar PSDH dan DR atas hasil Hutan Kayu yang diproduksi sesuai ketentuan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku;
- b. Memperhatikan Asas Konservasi sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. Melakukan penanaman kembali pada Areal penebangan;
- d. Membuat dan menyampaikan laporan bulanan atas pelaksanaan kegiatan IPHHK sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Melaksanakan kegiatan nyata dilapangan selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari setelah diterbitkannya IPHHK;
- f. Melaksanakan kegiatan IPHHK berdasarkan Bagan Kerja;
- g. Melaksanakan penatausahaan hasil hutan dari Areal IPHHK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. Mengamankan Areal Hutan dari berbagai macam gangguan keamanan dan kebakaran Hutan;
- i. Melakukan Tata Batas Areal Kerja IPHHK;
- j. Mentaati segala Ketentuan di Bidang Kehutanan.

Pasal 15

Pemegang IUIPHHK wajib melaksanakan ketentuan :

- a. Menjalankan Usaha Industri sesuai dengan ijin yang dimiliki;
- b. Mengajukan Ijin Perluasan, apabila melakukan perluasan Produksi melebihi 30% (tiga puluh perseratus) dari kapasitas produksi yang diijinkan;

- c. Menyusun dan menyampaikan Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBI) setiap tahun;
- d. Menyusun dan menyampaikan laporan bulanan realisasi pemenuhan dan penggunaan bahan baku serta produksi;
- e. Membuat dan menyampaikan laporan mutasi hasil hutan kayu olahan;
- f. Melakukan kegiatan usaha industri sesuai dengan yang ditetapkan dalam ijin;
- g. Melapor secara berkala kegiatan dan hasil industrinya kepada pemberi ijin dan instansi yang diberikan kewenangan dalam pembinaan dan pengembangan industri primer hasil hutan;
- h. Mempekerjakan tenaga pengukuran dan pengujian hasil hutan yang bersertifikat dalam hal industri dengan kapasitas 2000 M³ pertahun, jika pemegang ijin tidak memiliki tenaga pengukuran dan pengujian hasil hutan yang bersertifikat.

Bagian Ketiga
Larangan Bagi Pemegang IPHHK dan IUIPHHK

Pasal 16

Pemegang IPHHK di Larang :

- (1) Melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan Hutan;
- (2) Melakukan Penebangan pohon dalam Areal IPHHK-nya dengan kriteria:
 - a. 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau;
 - b. 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan atau kiri kanan sungai daerah rawa;
 - c. 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai;
 - d. 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai;
 - e. 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi sungai dan dari tepi jurang;
 - f. 130 (seratus tiga puluh) kali selisi pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai;
- (3) Melakukan pembakaran hutan;
- (4) Melakukan penebangan pada lokasi yang dikeramatkan atau bernilai sejarah atau cagar budaya;
- (5) Memasukan dan menggunakan peralatan ke Areal kerjanya tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;
- (6) Merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan;
- (7) Melakukan Penebangan diluar Areal / Blok kerja yang telah ditetapkan;
- (8) Menggunakan Alat Berat.

Pasal 17

Pemegang IUIPHHK di Larang :

- (1) Memperluas Usaha Industri tanpa ijin;
- (2) Memindahkan lokasi Usaha Industri tanpa ijin;
- (3) Melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang melampaui batas baku mutu lingkungan;
- (4) Menadah, menampung, atau mengolah bahan baku hasil hutan kayu yang berasal dari sumber bahan baku yang tidak sah (ILLEGAL);
- (5) Melakukan kegiatan industri yang tidak sesuai dengan ijin yang diberikan;
- (6) Melakukan peredaran atau pengangkutan produk industri primer hasil hutan kayu tanpa dilengkapi dengan Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO);

BAB V PENGHAPUSAN IZIN

Pasal 18

- (1) IPHHK dan IUIPHHK dapat dihapus karena :
 - a. Jangka waktu yang diberikan telah berakhir;
 - b. Dicabut oleh pemberi ijin sebagai sanksi;
 - c. Diserahkan kembali oleh pemegang izin sebelum jangka waktu berakhir.
- (2) Dalam hal penghapusan izin sebagaimana dimaksud ayat (1), setiap pemegang izin tetap terikat pada kewajiban :
 - a. Melunasi PSDH dan DR ;
 - b. Menyelesaikan kesepakatan yang tertuang dalam dokumen UKL dan UPL;
 - c. Membuat laporan hasil produksi terakhir bagi pemegang IPHHK dan laporan produksi tahun terakhir bagi pemegang IUIPHHK;
 - d. Melaksanakan semua ketentuan yang ditetapkan dalam rangka berakhirnya IPHHK dan IUIPHHK sesuai ketentuan yang berlaku;

BAB VI

PEREDARAN HASIL PRODUKSI

Pasal 19

- (1) Dalam hal peredaran hasil produksi industri primer hasil hutan kayu yang di angkut dari tempat industri ke agen atau tempat lain diluar lokasi industri, wajib dilengkapi dengan Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) yang diterbitkan oleh pejabat penerbit faktur;
- (2) Pejabat penerbit faktur sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah karyawan yang ditunjuk pemegang IUIHHK yang mempunyai kualifikasi sebagai penguji hasil hutan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;
- (3) Pengangkutan produk industri primer hasil hutan kayu dari tempat penampungan agen atau tempat lain diluar lokasi industri ke tempat lain untuk tujuan distribusi menggunakan Nota Perusahaan bersangkutan;

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Instansi teknis melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemegang IPHHK dan IUIPHHK;
- (2) Pembinaan dan pengawasan wajib dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali;
- (3) Dalam hal pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat 1 dan 2 Instansi teknis wajib membuat rekapitulasi laporan bulanan atas pelaksanaan IPHHK dan IUIPHHK;
- (4) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan wajib melakukan koordinasi dengan instansi terkait;
- (5) Ketentuan teknis lebih lanjut tentang pembinaan dan pengawasan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota;

BAB VIII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 21

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dilingkungan instansi teknis diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam kitab Undang-undang hukum pidana;
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang sekurang – kurangnya Pejabat Pengatur Muda Tingkat I (golongan II /b) yang berwenang :
 - a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana hasil hutan;
 - b. Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana, yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan;
 - c. Memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya;
 - d. Melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan;
 - f. Menangkap dan menahan dalam kordinasi dan pengawasan penyidik POLRI sesuai dengan kitab undang – undang hukum acara pidana;
 - g. Membuat dan menandatangani berita acara;
 - h. Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat bukti-bukti tentang tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan.

BAB IX
SANKSI

Pasal 22

- (1) Barang siapa dengan sengaja atau tidak sengaja melanggar ketentuan Pasal 3 ayat 1 dan pasal 7 ayat 1 peraturan daerah ini dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- (2) Pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan sebagaimana diatur pada Pasal 14, 15, 16 dan 17 peraturan daerah ini diluar pelanggaran pidana, dikenakan sanksi :
- (a). Denda administrasi;
 - (b). Penghentian sementara kegiatan IPHHK dan IUIPHHK;
 - (c). Pencabutan IPHHK dan IUIPHHK;
- (3). Barang siapa dengan sengaja atau tidak sengaja melanggar ketentuan pasal 14, 15, 16, dan 17 di dalam peraturan daerah ini yang termasuk pelanggaran pidana di ancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah);

Pasal 23

Terhadap barang penyitaan diserahkan kepada pemerintah daerah dan ditetapkan sebagai kekayaan daerah.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Ketentuan ketentuan lainnya yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XI PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore
pada tanggal 26 September 2008

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

T t d

ACHMAD MAHIFA

Diundangkan di Tidore
pada tanggal 26 September 2008

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN,

T t d

IBRAHIM MARADJABESSY

LEMBARAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
TAHUN 2008 NOMOR 73

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KOTA TIDORE KEPULAUAN,



BONITA SY MANGGIS, SH
PEMBINA
NIP. 010 243 332

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR 8 TAHUN 2008

TENTANG

IZIN PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA AREAL PENGGUNAAN LAIN
DAN INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU

I. PENJELASAN UMUM

Pemerintah Daerah perlu mengatur sumber daya alam berupa hutan dalam wilayah Kota Tidore Kepulauan sebagai pelaksanaan kewenangan dibidang kehutanan dengan membuat prosedur perizinan dan pengangkutan hasil hutan olahan kayu dalam wilayah hukumnya sehingga dapat mencegah terjadinya pembalakan liar yang berdampak kepada pengrusakan hutan dari masyarakat yang tidak bertanggung jawab, serta dapat menertibkan penampungan maupun pengangkutan kayu olahan yang tidak jelas asal usul kayu.

Peraturan Daerah ini telah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tidore Kepulauan berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 170/09/DPRD/KT/2008 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tidore Kepulauan terhadap 10 (sepuluh) Rancangan Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2008.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	Cukup Jelas
Pasal 2	Cukup Jelas
Pasal 3	Cukup Jelas
Pasal 4	Cukup Jelas
Pasal 5	Cukup Jelas
Pasal 6	Cukup Jelas
Pasal 7	Cukup Jelas
Pasal 8	Cukup Jelas
Pasal 9	Cukup Jelas

Pasal 10	Cukup Jelas
Pasal 11	Cukup Jelas
Pasal 12	Cukup Jelas
Pasal 13	
Ayat 2	
Pemberlakuan ayat ini dikhususkan kepada pemegang IUIPHHK sekaligus memiliki IPHHK yang melakukan kegiatan industri pada areal IPHHK	
Pasal 14	Cukup Jelas
Pasal 15	Cukup Jelas
Pasal 16	Cukup Jelas
Pasal 17	Cukup Jelas
Pasal 18	Cukup Jelas
Pasal 19	Cukup Jelas
Pasal 20	Cukup Jelas
Pasal 21	Cukup Jelas
Pasal 22	Cukup Jelas
Pasal 23	Cukup Jelas
Pasal 24	Cukup Jelas
Pasal 25	Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
TAHUN 2008 NOMOR 56